



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

**NOMOR 206/PID.SUS-LH/2017/PT BNA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHMAD INDRATMOKO Alias RAHMAD  
Bin JOKO SANTOSO.
2. Tempat lahir : Sumber Mukti.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati RT. 002 RW 001 Desa Sumber Mukti  
Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR SIKUMBANG Alias AREN  
Bin Alm. M. YASIN.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Desember 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris  
Kabupaten Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;

Halaman 1 perkara Pidana Nomor 182/PID/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Februari 2018;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Desember 2017 Nomor 206/Pen.PID.SUS-LH/2017/PT BNA. serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 November 2017 Nomor 105/Pid.B-LH/2017/PN Skl serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkil tertanggal 11 Oktober 2017 Reg. Perk. Nomor: PDM-51/Euh.2/SKL/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Para Terdakwa **I. ROHMAD INDRATMOKO alias RAHMAD Bin JOKO SANTOSO** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD NUR SIKUMBANG alias AREN Bin Alm. M. YASIN** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus dalam tahun 2017 bertempat di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kotamadya Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa LANDAK (hystrix brachyura)*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan Juli 2017 saksi SAFARUDIN telah dihubungi oleh RIJAL (belum tertangkap) yang berada di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan maksud menawarkan satwa jenis LANDAK (*hystrix brachyura*), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa **I. ROHMAD INDRATMOKO alias RAHMAD bin JOKO SANTOSO** menemui saksi SAFARUDIN dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya operasional mengangkut satwa jenis LANDAK (*hystrix brachyura*) dari Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ke Kota Subulussalam Provinsi Aceh, setelah Terdakwa **I. ROHMAD INDRATMOKO alias RAHMAD bin JOKO SANTOSO** mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus

Halaman 2 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari saksi SAFARUDIN maka Terdakwa **I. ROHMAD INDRATMOKO alias RAHMAD Bin JOKO SANTOSO** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD NUR SIKUMBANG alias AREN Bin Alm. M. YASIN** berangkat ke Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, setelah Para Terdakwa tersebut bertemu dengan RIJAL maka pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu warna silver metalik type Grand Max Nomor Polisi BM-1879-SG Para Terdakwa langsung mengangkut 39 (tiga puluh sembilan) ekor satwa jenis LANDAK (*hystrix brachyura*) dalam keadaan hidup yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) krangkeng yang terbuat dari besi dengan maksud hendak memperniagakannya di Kota Subulussalam dan sekitarnya dengan harga bervariasi, bila satwa jenis LANDAK (*hystrix brachyura*) tersebut beratnya 8 kg akan dijual seharga Rp. 450.000,-, jika beratnya 6 kg akan dijual seharga Rp. 435.000,- dan jika beratnya 1 kg akan dijualnya seharga Rp. 150.000,-, namun pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kotamadya Subulussalam, saksi RAHMADSYAH, saksi IRAWAN dan saksi DEBY BANCIN yang merupakan Anggota POLRI pada Satreskrim Polres Aceh Singkil berhasil menangkap Para Terdakwa tersebut.

Yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi pada angka 30, satwa jenis LANDAK dengan nama ilmiah *hystrix brachyura* adalah jenis satwa yang dilindungi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 16 November 2017 No.Reg.Perk: PDM-51/SKL/10/2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rohmad Indratmoko Alias Rahmad Bin Joko Santoso dan Terdakwa II Muhammad Nur Sikumbang Alias Aren Bin Alm. M. Yasin bersalah melakukan tindak pidana **“melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana;**

Halaman 3 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rohmad Indratmoko Alias Rahmad Bin Joko Santoso** dan **Terdakwa II Muhammad Nur Sikumbang Alias Aren Bin Alm. M. Yasin** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 39 (tiga puluh Sembilan) ekor satwa landak jenis **Hystrix Brachyura** yang masih hidup dan telah dikembalikan ke Habitatnya;  
Telah dikembalikan ke habitatnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelepas Liaran No. BA.113/K.20SKW.II/RKW.11/KSA.2.1/8/2017, tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh.
  - 1 (satu) unit mobil Daithatsu Grand Max Warna Silver Metalik dengan nomor polisi BM 1879 SG Tahun Keluaran 2003 dengan Nomor Rangka : MHKV3CA3J8K002388 dan mesin : DAK9258 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan S.S. Kasim RT.01/V Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 6 (enam) unit Kerangkeng atau Keranjang yang terbuat dari besi;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).  
Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 23 November 2017 Nomor 105/PID.B-LH/2017/PN Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Rohmad Indratmoko Alias Rahmad Bin Joko Santoso dan Terdakwa II Muhammad Nur Sikumbang Alias Aren Bin Alm. Yasin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rohmad Indratmoko Alias Rahmad Bin Joko Santoso dan Terdakwa II Muhammad Nur Sikumbang Alias Aren Bin Alm. Yasin oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan, apabila

Halaman 4 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1879 SG Tahun 2003 dengan Nomor Rangka MHKV3CA3J8K002388 dan Nomor Mesin DAK9258 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama ACIAW alamat Jalan S.S Kasim RT.01 / V Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 39 (tiga puluh Sembilan) ekor satwa landak jenis *Hystrix Brachyura* yang masih hidup dan telah dikembalikan ke habitatnya;

#### **Dilepas liarkan.**

- 6 (enam) unit kerangkeng atau keranjang yang terbuat dari besi;

#### **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Ridhwan Panitera Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 29 November 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 November 2017 Nomor : 105/Pid.B-LH/2017/PN SKI;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Farid Akbar, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 30 November 2017 telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 5 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2017 ;

Halaman 5 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ridhwan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 5 Desember 2017 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hukuman pengganti denda selama 1 (satu) bulan adalah terlalu ringan di bandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal tentu tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang lain /calon pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 November 2017 Nomor 105/Pid.B-LH/2017/PN Skl beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna

Halaman 6 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik Nomor Polisi BM 1879 SG Tahun 2003 beserta STNK yang di pergunakan untuk membawa satwa landak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu sebagaimana tersebut di atas adalah milik pihak ke tiga yaitu Abdul Munir dan Nofiyanti sebagai mana suratnya tertanggal 29 Desember 2017 yang diajukan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari surat-surat tersebut serta bukti-bukti yang diajukan maka majelis Hakim Tinggi mengembalikan barang tersebut ke pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 November 2017 Nomor 105/Pid.B-LH/2017/PN Skl yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 105/Pid.B-LH/2017/PN Skl, yang dimintakan banding tersebut

Halaman 7 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil dalam perkara ini sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Rohmad Indratmoko Alias Rahmad Bin Joko Santoso dan Terdakwa II. Muhammad Nur Sikumbang Alias Aren Bin Alm. M. Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1879 SG Tahun 2003 dengan Nomor Rangka MHKV3CA3J8K002388 dan Nomor Mesin DAK9258 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama ACIAW alamat Jalan S.S Kasim RT.01 / V Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.**
  - 39 (tiga puluh Sembilan) ekor satwa landak jenis *Hystrix Brachyura* yang masih hidup dan telah dikembalikan ke habitatnya;  
**Dilepas liarkan.**
  - 6 (enam) unit kerangkeng atau keranjang yang terbuat dari besi;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami Ny.Petriyanti, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Ny.Irdalinda, S.H.,M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan PLT. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Desember 2017 Nomor 206/Pen.PID.SUS-LH/2017/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

d.t.o

Masrimal, S.H.

d.t.o

Ny.Irdalinda, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Ny.Petriyanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

Usman, S.H

T. TARMULI, S.H  
NIP: 19611231 198503 1 029



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 perkara Pidana Nomor 206/PID.SUS.LH./2017/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10